

PERSEPSI KEADILAN PAJAK TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WPOP)

Dian Anggraeni Berutu, Puji Harto¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang, 50263, +622476486851

ABSTRACT

This research aimed to examine the perception of tax fairness dimensions on tax compliance behaviour of individual tax payer. Richardson and Giligant (2005) identified five of tax fairness dimension: general fairness and distribution of tax burden, exchanges with the government, special provisions, preferred tax rate structure, and self interest towards individual tax payers compliance. This study used a questionnaire survey design as an instrument.

In this study, a sample of individual tax payers is working as an entrepreneur various industries, civil servants (PNS) and private sector employees. The number of samples used are 118 individual tax payers. Sampling technique in this research using purposive sampling techniques (based on criteria samples). The method of analysis used in this research is multiple regression.

The findings of this research show that (1) the structure of the preferred tax rates (preferred tax rate structures) positive effect on the level of individual taxpayer compliance significantly and (2) personal interest (self-interest) positive effect on the level of individual taxpayer compliance significantly.

Keywords: tax fairness dimensions, individual tax compliance behaviour, general fairness and distribution of tax burden, exchanges with government, special provisions, preferred tax rate structure, and self interest.

PENDAHULUAN

Negara memerlukan sejumlah kas yang diperoleh dari masyarakatnya sebagai penerimaan negara rutin yang bertujuan untuk membiayai sejumlah pembangunan negara. Semakin besar pengeluaran pemerintah, menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak.

Dewasa ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN. Perubahan sistem perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak (Arum, 2012).

Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *self assessment system*. Penerimaan pajak yang diterima harus disesuaikan dan dibandingkan dengan jumlah WP OP dan tarif pajak yang dibebankan (*tax ratio*). Jika penerimaan pajak yang diterima tidak sesuai dengan jumlah seharusnya yang diterima, hal ini menimbulkan adanya *tax gap* dalam sistem perpajakan yang berjalan.

Sommerfeld, *et al* (1994) dalam Dwi (2012) menyatakan bahwa *tax gap* merupakan besarnya sejumlah penerimaan pajak yang hilang karena adanya ketidakpatuhan dari wajib pajak, yang bentuknya berupa penghasilan yang tidak dilaporkan (*underreported income*) maupun pengurang penghasilan yang lebih dilaporkan (*overstated deductions*). Menurut James (2003) dalam Pongtulan (2010), besarnya *tax gap* mencerminkan tingkat kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*), semakin besar *tax gap* menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak semakin buruk, sedangkan semakin kecil *tax gap* menunjukkan bahwa kepatuhan

¹ Corresponding author

wajib pajak dalam membayar pajak semakin baik. Hingga sekarang, masih terdapat selisih yang cukup besar antara penerimaan pajak dengan yang seharusnya diterima (Gunadi, 2004).

Kesadaran membayar pajak tidak hanya menimbulkan sikap patuh, taat, dan disiplin semata tetapi diikuti sikap yang kritis, kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak. Menurut Jackson dan Milliron (Richardson, 2005), salah satu variabel nonekonomi kunci dari perilaku kepatuhan pajak adalah dimensi keadilan pajak. Menurut Vogel, *et al* (Richardson, 2005) pembayar pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil. Hal tersebut menunjukkan pentingnya dimensi keadilan pajak sebagai variabel yang mempengaruhi kepatuhan pembayar pajak.

Kepatuhan adalah sebuah sikap yang rela untuk melakukan segala sesuatu, yang di dalamnya didasari kesadaran maupun adanya paksaan, yang membuat perilaku seseorang dapat sesuai dengan yang diharapkan (Mc Mahon: 2001). Mc Mahon (2001) juga mengartikan kepatuhan sebagai kegiatan individu untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang mengaturnya. Pada akhirnya akan meningkatkan *tax ratio* sekaligus meningkatkan penerimaan pajak. Namun pada kenyataan yang ada sekarang ini, negara Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Fakta tersebut terbukti setelah diperoleh data yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak yang tercermin dari *tax gap* dan *tax ratio* belum dapat dimaksimalkan (Pongtuluran, 2010).

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan WP OP menunjukkan ketidakkonsistenan hasil penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kepatuhan pajak, lebih banyak terfokus pada WP Badan dan WP PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan hanya sebagian mengenai WP OP. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada subjek pajaknya, yaitu perorangan.

Penelitian Azmi dan Perumal (2008) berfokus pada persepsi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan WP OP di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi keadilan pajak mempengaruhi perilaku kepatuhan WP OP. Penelitian yang dilakukan oleh Pris (2010) menunjukkan bahwa dimensi keadilan pajak tidak mempengaruhi perilaku kepatuhan WP Badan.

Penelitian ini bermaksud mengembangkan penelitian Pris (2010). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Pris (2010) adalah penelitian ini berfokus untuk mengetahui persepsi keadilan pajak pada perilaku kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP).

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Persepsi dibentuk oleh dua faktor, yang pertama adalah faktor internal yang berhubungan dengan karakteristik dari individu dan yang kedua adalah faktor eksternal yang berhubungan dengan lingkungan dan situasi (Luthans, 2002: 58-61 dalam Arum, 2012). Persepsi ini akan berasal dari penilaian seorang WP OP yang timbul dari kepentingan yang ada dalam dirinya sendiri dan penilaian terhadap pemerintah terkait pengelolaan pajak.


Pengelompokan perilaku kepatuhan pajak ini menggunakan dua kriteria kepatuhan, yaitu (1) tidak pernah mengalami keterlambatan membayar dan melapor pajak dalam 2 tahun terakhir dan (2) tidak pernah dikenakan sanksi/denda dalam 2 tahun terakhir (Andarini, 2010). Kepatuhan pajak merupakan suatu perilaku dari wajib pajak pribadi atau badan yang tepat waktu dan patuh terhadap peraturan dan ketentuan pajak yang ditetapkan pemerintah, mulai dari beban pajak yang harus dibayarkan sampai pada tanggal pembayaran

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persepsi dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Persepsi terhadap sistem keadilan pajak memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi wajib pajak untuk berperilaku patuh atau tidak patuh. Hasil penelitian Azmi dan Perumal (2008) menunjukkan bahwa indikator persepsi keadilan pajak mempengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian Azmi dan Perumal (2008) diasumsikan bahwa sistem pajak yang adil akan meningkatkan perilaku patuh pada WP OP. Hasil penelitian Pris (2010), keadilan pajak justru tidak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan WP Badan.

Keadilan pajak yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 5 dimensi menurut Gerbing (1988) yang mengukur keadilan pajak dari (1) keadilan umum dan distribusi beban pajak (*general fairness and distribution of the tax burden*), membahas tentang apakah sistem pajak selama ini sudah mencakup keadilan secara menyeluruh dan distribusi beban pajak yang merata dan adil, (2) timbal balik pemerintah (*exchange with the government*), membahas tentang timbal

balik yang secara tidak langsung diberikan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak, (3) Ketentuan-ketentuan khusus (*special provisions*), membahas tentang ketentuan dan insentif yang secara khusus diberikan kepada pembayar pajak, (4) Struktur tarif pajak (*preferred tax-rate structure*), membahas tentang tarif pajak progresif/flat/proporsional yang lebih disukai masyarakat, (5) kepentingan pribadi (*self-interest*), membahas tentang kondisi seseorang yang membandingkan tarif pajaknya lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak lainnya. Jika persepsi masyarakat akan keadilan pajak itu tinggi, maka mereka akan memiliki kesadaran untuk berperilaku patuh. Tetapi jika sebaliknya, maka mereka akan mulai menurunkan tingkat kepatuhan mereka. Hal tersebut akan membuat mereka melakukan penghindaran dan pengurangan pajak (*tax evasion*).

Gambar 1
Kerangka Pemikiran Teoritis



Keadilan Umum dan Distribusi Pembebanan Pajak

Keadilan umum berhubungan dengan persepsi dan perasaan seorang WP OP, apakah mereka merasa bahwa sistem pajak yang ada selama ini sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menyimpang. Distribusi beban pajak berhubungan dengan beban pajak yang dibebankan pada WPOP dengan tingkat penghasilan yang ada, dimana masyarakat menilai apakah tarif pajak yang dibebankan sudah adil atau belum yang nantinya akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak mereka. Kebijakan atau kegiatan yang bisa menimbulkan persepsi, bahwa pajak itu adil bagi semua orang akan sangat membantu menyadarkan WP OP memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Mc Mahon, 2001 dalam Albari, 2008). Oleh karena itu, perlakuan yang dapat mengarahkan kepada kepatuhan membayar pajak sangat penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah orang yang patuh (Cords, 2006 dalam Albari, 2008).

Hasil penelitian Giligan (2005) menunjukkan bahwa dimensi keadilan umum dan distribusi beban pajak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Di sisi lain, penelitian Andarini (2010) tidak membuktikan adanya pengaruh antara dimensi keadilan umum dan distribusi beban pajak dengan perilaku kepatuhan WP Badan. Penelitian ini menguji kembali pengaruh persepsi keadilan pajak mengenai dimensi keadilan umum dan distribusi beban pajak terhadap perilaku kepatuhan pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

- H1:** Persepsi keadilan pajak tentang keadilan umum dan distribusi beban pajak berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Timbal Balik Pemerintah

Dimensi timbal balik pemerintah berhubungan dengan penyediaan fasilitas umum dan juga tatanan birokrasi yang baik yang dicapai pemerintah terhadap implikasi atas sejumlah pajak yang dibayarkan oleh WP OP. Ketersediaan fasilitas umum yang layak dan memadai juga tatanan birokrasi yang baik dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak seseorang. Jika timbal balik pemerintah mendapat respon positif dari masyarakat secara umum, seperti penyediaan fasilitas publik yang sudah memadai dan tatanan birokrasi yang baik, maka hal ini akan mendorong WP OP untuk membayar beban pajak mereka. Jika pemerintah gagal untuk menyediakan kebutuhan akan barang-barang tersebut, maka kualitas hidup masyarakat yang menjadi subjek pajak akan terkena dampak negatif (Peters B.G, 1991, dalam Giligan dan Richardson, 2005).

Hasil penelitian Giligan (2005) menunjukkan bahwa dimensi timbal balik pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan WPOP di Hong Kong. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan Giligan (2005) secara bersamaan di Australia menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara timbal balik pemerintah dengan perilaku kepatuhan WP OP di Australia. Penelitian ini menguji kembali pengaruh persepsi keadilan pajak tentang dimensi timbal balik pemerintah terhadap perilaku kepatuhan pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

- H2:** Persepsi keadilan pajak tentang timbal balik pemerintah berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Ketentuan-Ketentuan Khusus

Kepatuhan wajib pajak yang timbul karena adanya ketentuan khusus (*special provision*), yaitu adanya ketentuan-ketentuan yang tidak memihak pada wajib pajak tertentu, sehingga mengutamakan unsur keadilan. Selain itu, terdapat pengurangan pajak berdasarkan peraturan yang adil. Saefudin (2003) mengemukakan bahwa undang-undang pajak dan peraturan pelaksanaannya tidak memberikan penghargaan khusus bagi WP OP yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, baik berupa prioritas untuk mendapatkan pelayanan publik ataupun piagam penghargaan. Ketentuan khusus yang hanya berlaku pada sebagian kecil golongan masyarakat ini membuat paradigma yang senjang atau menimbulkan *gap*. Hal tersebut dikarenakan masyarakat lainnya yang tidak menikmati, berpikir bahwa pemerintah hanya memikirkan kepentingan sebagian besar masyarakat saja sehingga hal ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak.

Hasil penelitian Andarini (2010) menunjukkan bahwa dimensi ketentuan khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Di sisi lain, penelitian Ferdianto (2011) menunjukkan adanya korelasi positif yang berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan WP OP KPP Pratama Malang. Penelitian ini menguji kembali pengaruh persepsi keadilan pajak tentang dimensi ketentuan khusus terhadap perilaku kepatuhan pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

- H3:** Persepsi keadilan pajak tentang ketentuan-ketentuan khusus berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Struktur Tarif Pajak yang Lebih Disukai

Tingkat keadilan pajak dapat diukur melalui struktur tarif pajak yang lebih disukai (*preferred tax rate structures*) yang mempengaruhi perilaku kepatuhan WP OP. Dimensi ini membahas perilaku kepatuhan pajak yang dilihat melalui tarif pajak yang ditetapkan pemerintah. Masyarakat menganggap bahwa beban pajak yang adil adalah beban pajak yang disesuaikan dengan tingkat penghasilan dan tidak sama bagi setiap individu. Menurut Waluyo (2008), semakin tinggi kemampuan seseorang untuk membayar pajak, maka semakin besar beban pajak yang dibayarkan.

Hasil penelitian Azmi dan Perumal (2008) menunjukkan bahwa dimensi struktur tarif pajak yang lebih disukai berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Di sisi lain,

penelitian yang dilakukan oleh Giligan (2005) di Hongkong menunjukkan bahwa dimensi struktur tarif pajak yang lebih disukai tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Penelitian ini menguji kembali pengaruh persepsi keadilan pajak tentang dimensi struktur tarif pajak yang disukai terhadap perilaku kepatuhan pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H4: Persepsi keadilan pajak tentang struktur tarif pajak berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Kepentingan Pribadi

Kepatuhan wajib pajak disebabkan karena adanya kepentingan pribadi (*self interest*), dimana hal ini menunjukkan adanya perilaku seorang WP OP untuk membandingkan beban pajak yang dia bayar dengan beban pajak WP OP lain dalam tingkat penghasilan yang sama ataupun berbeda. Hal ini terkait dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi setiap WP OP dalam pemenuhan hak dan kewajiban mereka. Jika WPOP merasa bahwa beban pajak yang dibayarkan sudah sebanding dengan penghasilannya dan juga jika dibandingkan dengan WPOP lain, maka akan timbul motivasi yang baik dari dalam dirinya untuk cenderung patuh terhadap peraturan pajak yang ada.

Hasil Penelitian Ferdianto (2011) menunjukkan bahwa dimensi kepentingan pribadi berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Azmi dan Perumal (2008) menunjukkan bahwa dimensi kepentingan pribadi berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan WPOP di Malaysia. Penelitian ini menguji kembali pengaruh persepsi keadilan pajak tentang dimensi kepentingan pribadi terhadap perilaku kepatuhan pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H5: Persepsi keadilan pajak tentang kepentingan pribadi berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan pajak.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner. Kuesioner disebarikan melalui dua cara. Cara yang pertama peneliti langsung menyebarkan kuesioner kepada responden. Kemudian, setelah kuesioner diisi, responden dapat mengembalikan kuesioner secara langsung kepada peneliti. Cara yang kedua adalah menggunakan *link person* yang ditunjuk oleh peneliti untuk mendistribusikan kuesioner. Kuesioner setelah diisi dapat langsung dikembalikan kepada *link person* tersebut. Kuesioner yang terkumpul melalui *link person* maksimal dikembalikan kepada peneliti dalam waktu tiga hari setelah disebarikan.

Sebanyak 150 kuesioner disebarikan kepada pengusaha aneka industri, pegawai negeri sipil (PNS), dan karyawan swasta. Dari 150 kuesioner yang disebarikan tersebut, hanya yang sebanyak 118 kuesioner dapat digunakan, sedangkan 32 kuesioner sisanya tidak dapat digunakan karena tidak diisi secara lengkap.

Metode Analisis Data

Hair *et al.* (1998) menyatakan bahwa regresi berganda merupakan teknik statistik untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Fleksibilitas dan adaptifitas mempermudah peneliti untuk melihat suatu keterkaitan dari beberapa variabel sekaligus. Regresi berganda juga dapat memperkirakan kemampuan prediksi dari serangkaian variabel bebas terhadap variabel terikat. Selain menggunakan regresi berganda, penelitian ini juga menggunakan statistik deskriptif, untuk menggambarkan jawaban responden pada tiap dimensi keadilan pajak. Untuk melihat perbedaan jawaban dari setiap responden penelitian ini menggunakan *independent samples T test*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 1
Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	KISARAN		Mean
	Teoritis	Praktikal	
SKP	15-75	23-68	48,26
KU	7-35	10-32	21,04
TBP	3-15	3-15	9,65
KK	4-20	4-20	9,64
STP	4-20	4-18	8,82
KP	3-15	4-15	9,09

Hal tersebut menunjukkan jawaban responden berkisar antara 23-68 dan rata-rata jawaban responden sebesar 48,26. Hal tersebut menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan WP OP tinggi. Pada dimensi keadilan umum jawaban responden berkisar antara 10-32 dan rata-rata jawaban responden sebesar 21,04. Hal tersebut menyimpulkan bahwa sistem pajak yang ada menurut responden adalah tidak adil. Pada dimensi timbal balik pemerintah jawaban responden berkisar antara 3-15 dan rata-rata jawaban responden sebesar 9,65. Hal tersebut menyimpulkan timbal balik pemerintah atas beban pajak yang mereka bayar adalah tidak sesuai ataupun tidak adil. Dimensi ketentuan khusus menunjukkan jawaban responden berkisar 4-20 dan rata-rata jawaban responden sebesar 9,64. Hal tersebut menyimpulkan bahwa ketentuan khusus yang diberikan pemerintah hanya kepada sekelompok tertentu adalah tidak adil. Dimensi struktur tarif pajak yang lebih disukai menunjukkan jawaban responden berkisar 4-18 dan rata-rata jawaban responden sebesar 8,82. Hal tersebut menyimpulkan bahwa tarif pajak yang ditetapkan pemerintah tidak sesuai dengan tingkat penghasilan WP OP dan tidak adil. Dimensi kepentingan pribadi jawaban responden berkisar 4-15 dan rata-rata jawaban responden sebesar 9,09. Hal tersebut menyimpulkan bahwa kepentingan pribadi yang ada dalam diri WP OP merasa tidak adil terhadap sistem dan tarif pajak yang berlaku.

The Independent Sample T test

Tabel 2
Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances	
	F	Sig
WS	0,049	0,826
KS	0,069	0,680
PNS	0,079	0,780

Uji T-test dilakukan dengan cara membandingkan perbandingan antara dua nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel (Ghozali, 2006). Melalui uji ini akan dilihat perbedaan jawaban sampel antara sampel yang ditunggu dalam memberikan jawaban dengan responden yang tidak ditunggu. Jika probabilitas $> 0,05$ maka tidak terdapat perbedaan jawaban, tetapi jika probabilitas $< 0,05$, terdapat perbedaan jawaban. Tabel 2 menunjukkan bahwa pada golongan responden, baik yang bekerja sebagai pengusaha, karyawan swasta, dan pegawai negeri sipil (PNS), tidak memiliki jawaban yang berbeda. Meskipun terdapat perbedaan antara responden yang ditunggu dengan yang tidak ditunggu, tidak terdapat jawaban responden yang bias.

Hasil Uji Regresi Berganda

Tabel 3
Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	39.428	5.869		6.719	.000
KU	.083	.167	-.047	-.495	.622
TBP	.158	.385	.041	.410	.682
KK	-.412	.244	-.162	-1.689	.094
STP	.580	.289	.191	2.011	.047
KP	.856	.354	.224	2.422	.017

Hasil pengujian pengaruh persepsi keadilan pajak mengenai keadilan umum dan distribusi beban pajak (KU) menunjukkan arah koefisien negatif dengan nilai t hitung sebesar -0,495, lebih kecil dari t tabel yaitu 1,661. Nilai signifikansi variabel keadilan umum dan distribusi pembebanan pajak (KU) adalah 0,622 lebih besar dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan demikian maka menunjukkan bahwa pada $\alpha = 5\%$, persepsi keadilan pajak mengenai keadilan umum dan distribusi pembebanan pajak (KU) berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada perilaku kepatuhan WP OP. Hal ini berarti **Hipotesis 1 ditolak**.

Hasil pengujian pengaruh persepsi keadilan pajak mengenai timbal balik pemerintah (TBP) menunjukkan arah koefisien positif dengan nilai t hitung sebesar 0,410, lebih kecil dari t tabel yaitu 1,661. Nilai signifikansi variabel timbal balik pemerintah (TBP) adalah 0,682 lebih besar dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan demikian maka menunjukkan bahwa pada $\alpha = 5\%$, persepsi keadilan pajak mengenai timbal balik pemerintah (TBP) berpengaruh positif dan tidak signifikan pada perilaku kepatuhan WP OP. Hal ini berarti **Hipotesis 2 ditolak**.

Hasil pengujian pengaruh persepsi keadilan pajak mengenai ketentuan-ketentuan khusus (KK) menunjukkan arah koefisien negatif dengan nilai t hitung sebesar -1,689, lebih besar dari t tabel yaitu 1,661. Nilai signifikansi variabel ketentuan-ketentuan khusus (KK) adalah 0,094 lebih besar dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan demikian maka menunjukkan bahwa pada $\alpha = 5\%$, persepsi keadilan pajak mengenai ketentuan-ketentuan khusus (KK) berpengaruh positif dan tidak signifikan pada perilaku kepatuhan WP OP. Hal ini berarti **Hipotesis 3 ditolak**.

Hasil pengujian pengaruh persepsi keadilan pajak mengenai struktur tarif pajak yang lebih disukai (STP) menunjukkan arah koefisien positif dengan nilai t hitung sebesar 2,011, lebih besar dari t tabel yaitu 1,661. Nilai signifikansi variabel struktur tarif pajak yang lebih disukai (STP) adalah 0,047 lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan demikian maka menunjukkan bahwa pada $\alpha = 5\%$, persepsi keadilan pajak mengenai struktur tarif pajak yang lebih disukai (STP) berpengaruh positif dan signifikan pada perilaku kepatuhan WP OP. Hal ini berarti **Hipotesis 4 diterima**.

Hasil pengujian pengaruh persepsi keadilan pajak mengenai kepentingan pribadi (KP) menunjukkan arah koefisien positif dengan nilai t hitung sebesar 2,422, lebih besar dari t tabel yaitu 1,661. Nilai signifikansi variabel kepentingan pribadi (KP) adalah 0,017 lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan demikian maka menunjukkan bahwa pada $\alpha = 5\%$, persepsi keadilan pajak mengenai kepentingan pribadi (KP) berpengaruh positif dan signifikan pada perilaku kepatuhan WP OP. Hal ini berarti **Hipotesis 5 diterima**.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,347 ^a	,120	,081	9,519

a. Predictors: (Constant), KP, KU, KK, STP, TBP

b. Dependent Variable: SKP

Nilai Adjusted R² sebesar 0.081 yang berarti variasi perilaku kepatuhan pajak hanya mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 8,1%. Sisanya sebesar 91,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi.

Hasil Uji Simultan

Tabel 5
Hasil Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1389,210	5	277,842	3,067	,012 ^a
	Residual	10147,646	112	90,604		
	Total	11536,856	117			

a. Predictors: (Constant), KP, KU, KK, STP, TBP

b. Dependent Variable: SKP

Nilai F menunjukkan 3,067 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,012. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi untuk menguji setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Model regresi dapat menggambarkan pengaruh dari dimensi keadilan pajak, yaitu keadilan umum, timbal balik pemerintah, ketentuan khusus, struktur tarif pajak yang lebih disukai, dan kepentingan pribadi terhadap perilaku kepatuhan pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menguji persepsi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan WP OP yang ada di kota Semarang dan Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tingkat kepatuhan WP OP pada dimensi persepsi keadilan pajak dipengaruhi oleh tarif pajak yang lebih disukai (*preferred tax rate structures*) yang dibebankan kepada masing-masing WP OP, yaitu tarif pajak progresif. WP OP merasa adil jika tarif pajak dibebankan sesuai dengan tingkat penghasilan masing-masing yang dapat meningkatkan perilaku kepatuhan pajak mereka.

Tingkat kepatuhan WP OP pada dimensi persepsi keadilan pajak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi (*self-interest*). Kepentingan pribadi merupakan dorongan atau motivasi dari dalam diri WP OP yang berhubungan langsung dengan persepsi yang akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak mereka. Dengan kata lain, adil atau tidaknya sistem perpajakan yang berlaku mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak WPOP. Selain itu, pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan sangat terbatas yang dikarenakan peraturan-peraturan yang kompleks dan beberapa peraturan baru yang perubahannya belum dirasakan oleh WP OP.

Dimensi keadilan pajak terkait keadilan umum dan distribusi pembebanan pajak, timbal balik pemerintah, dan ketentuan khusus tidak berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan WP OP. Hal ini dikarenakan adanya peraturan yang berlaku yang mengikat WP OP untuk berperilaku patuh meskipun sistem pajak yang ada tidak mementingkan kepentingan mereka secara keseluruhan.

REFERENSI

- Albari. 2008. Pengaruh Keadilan terhadap Kepuasan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *UNISIA*, Vol. XXXI No. 69 September 2008.
- Andarini, Pris K. 2010. "Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)". Skripsi Program Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Azmi, Anna A. Che and Kamala A. Perumal. 2008. "Tax Fairness Dimensions in an Asian Context: The Malaysian Perspective", *International Review of Business Research Papers*, Vol. 4 No.5 October-November 2008 Pp.11-19. Diakses tanggal 2 Desember 2009 dari <http://google.co.id/>
- Cords, D. 2006. *Tax Protestors and Penalties : Ensuring Perceived fairness and Mitigating Systemic Costs*. Brigham Young University Law Review.
- Dwi, Agustiantono. 2012. "Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Aplikasi TPB (Studi Empiris WPOP di Kabupaten Pati)". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya*. Diakses pada bulan Februari 2013 dari <http://google.co.id/>
- Ferdyanto, Dharmawan. 2011. " Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi pada KPP Pratama Malang Selatan)". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya*. Diakses pada bulan Februari 2013 dari <http://google.co.id/>
- Fikriningrum. Winda. 2012. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)". Skripsi Program Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Gerbing, M.D. 1988. An Empirical Study of Taxpayer Perceptions of Fairness, *unpublished Ph.D thesis*, University of Texas, Austin.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.



George Giligant and G. Richardson. 2005. "Perceptions of Tax Fairness and Tax Compliance in Australia and Hongkong – A Preliminary Study", *Journal of Financial Crime*; Aug 2005; 12, 4; Criminal Justice Periodicals pg.331.

Jackson, B.R and V.C. Milliron. 1986. Tax Compliance Research: Findings, Problem And Prospects. *Journal of Accounting Literature*, Vol. 5. hal 125- 165.

Rochmat Soemitro. 1998. *Azas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama.

Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business Edisi Terjemahan Edisi 4* Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Soemarso S.R. 1998, Dampak Reformasi Perpajakan 1984 Terhadap Efisiensi Sistem Perpajakan Indonesia, *Ekonomi dan Keuangan Perpajakan di Indonesia*, Vol. XLVI No. 3, p. 333 – 368. Umar, Husein. 1998. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

www.pajak.go.id